



P U T U S A N

Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Penguasaan Anak** yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Makan, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Security Bank, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dibawah register perkara Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 22 Agustus 2016, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2008, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 511/42/V/2008 tanggal 12 Mei 2008
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah di karun iai 1 Keturunan bernama ANAK lahir di samarinda tanggal 19 september 2008

Safinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tanggal 13 maret 2015 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0173/Pdt.G/2015/PA. Smd, tanggal 23 Februari 2015 dengan Akta Cerai Nomor: 0362/AC/2015/PA. Smd, tanggal 23 Februari 2015
4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian, ke 1 anak tersebut ikut kepada penggugat dan tergugat juga telah menyetujui karena kenyataannya ke 1 anak tersebut lebih dekat dengan penggugat daripada dengan tergugat, dan penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan ke 1 anak tersebut karena kurang di perhatikan. Agar mendapatkan kepastian hukum, penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan penguasaan ke 1 anak tersebut;
5. Bahwa anak tersebut kurang di perhatikan dalam hal sekolah maupun sehari-hari. tergugat juga tidak mengizinkan penggugat untuk bertemu anak tersebut dan tidak boleh menginap di rumah penggugat lagi. dikamakan tergugat sering meminta hubungan badan dan penggugat menolak, oleh karena itu tergugat melarang penggugat untuk bertemu dan membawa anak tersebut.
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Suriansyah bin Seleman), yang bernama ANAKi, lahir di Samarinda tanggal 19 September 2008, dipelihara oleh penggugat;
 - Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAKi, lahir di Samarinda tanggal 19 September 2008, kepada penggugat;
 - Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Salinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd. 2



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan suaminya dalam hal pemeliharaan anaknya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 00362/AC/2015/PA.Smd. tanggal 13 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK Nomor 6472061909080002, tanggal 26 Februari 2009 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak keponakan saksi dan kenal Tergugat karena mantan suami Penggugat, dan sekarang mereka sudah bercerai pada bulan Februari 2015;
 - b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 orang bernama ANAK, Umur 8 (delapan) tahun;
 - c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai anak tersebut ikut dengan Penggugat karena kenyataan sehari-hari anak tersebut

Salinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3



lebih dekat dengan ibunya (Penggugat), namun sekarang anak tersebut dalam penguasaan Tergugat;

- d. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut sehat dan berkembang dengan baik karena Penggugat sangat menyayangi anaknya dan sangat mengawatirkan pendidikan anaknya kalau anaknya diasuh oleh Tergugat;
 - c. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama, karena selama anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat, Penggugat sangat sulit bertemu dengan anaknya;
 - e. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, anak tersebut tidak terawat dan kurang diperhatikan sekolahnya yang membuat penggugat mengawatirkan akan kesehatan dan Pendidikan anaknya;
 - f. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan tergugat agar mereka berdamai dalam hal pemeliharaan anak, namun tidak berhasil;
 - g. Bahwa perkara ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum agar Penggugat mendapat hak asuh anaknya, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan dan kesejahteraan anak tersebut;
- 2. SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat teman kerja dengan saksi dan kenal Tergugat karena mantan suami Penggugat, dan sekarang mereka sudah bercerai awal tahun 2015;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah bercerai anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, namun berselang beberapa bulan anak tersebut dalam asuhan Tergugat tersebut sampai sekarang
 - c. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena selama anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat, anak tersebut kurang terawat dan kurang diperhatikan, karena Tergugat sebagai security;

Salinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd. 4



- d. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat sangat sulit menemuni anaknya karena dilarang oleh Tergugat;
- e. Bahwa perkara ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum agar Penggugat mendapat hak asuh anaknya, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan dan kesejahteraan anak tersebut;
- f. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan tergugat agar mereka berdamai dalam hal pemeliharaan anak, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan sekarang telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 173/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 23 Februari 2015 dengan Akta Cerai Nomor: 0362/AC/2015/PA.Smd. tanggal 13 Maret 2015 dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, dan Penggugat menuntut agar anak yang bernama ANAK, lahir di Samarinda 19 September 2008, di bawah pemeliharaan Penggugat dengan alasan bahwa setelah beberapa bulana setelah perceraian Tergugat mengambil anak tersebut dan selama dalam asuhan Tergugat, anak tersebut tidak terurus dan diperhatikan sekolahnya dan Penggugat sangat sulit menemui anak tersebut dan Penggugat juga sangat menghawatirkan perkembangan/pendidikan anak tersebut apabila dalam pemeliharaan Tergugat; oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Salinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd. 5



Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan dan telah menasehati Penggugat agar masalah anak ini didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis telah melaksanakan Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan ini adalah bahwa Penggugat memohon agar anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Samarinda tanggal 19 September 2008, di bawah pemeliharaan Penggugat dengan alasan setelah perceraian anak tersebut tetap dalam mpemeliharaan Penggugat, namun Tergugat mengambil anak tersebut, dan selama dalam penguasaan Tergugat, anak tersebut kurang terurus dan Penggugat sulit menemui anak tersebut, disamping itu Penggugat sangat menghawatirkan perkembangan dan pendidikan anak tersebut apabila dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Samarinda dengan Akta Cerai tanggal 13 Maret 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Akta Kelahiran an, ANAK, yang dikeluarkan oleh Pencataatn Sipil, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak yang bernama ANAK adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 September 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Samarinda dengan Akta Cerai tanggal 29 September 2015, bukti tersebut tidak

Salinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh pihak lawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberi keterangan satu persatu di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, oleh karena keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 23 Februari 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, setelah perceraian anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun berselang beberapa bulan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan anak ini karena selama dalam pemeliharaan Tergugat anak tersebut kurang di perhatikan dalam hal sekolah dan sehari-hari, dan penggugat sangat sulit menemui anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri tetapi sekarang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Samarinda;
2. Bahwa anak Penggugat yang bernama ANAK belum mumaiyiz;

Salinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak perceraian anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat kemudian anak tersebut diambil oleh Tergugat;
4. Bahwa selama anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Tergugat, anak tersebut kurang diperhatikan dalam hal pendidikan maupun sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia menyebutkan “dimana setelah putusanya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, demikian juga dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menyatakan “suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan merdeka, terbebas dari pengekangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Salinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 8 (delapan) tahun berarti anak tersebut belum mumaiyiz sangat memerlukan belaian, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan seorang ibu dalam perkembangannya, karena secara psikologis antara anak dengan ibunya mempunyai ikatan batin dan selama anak tersebut dipelihara ibunya si anak terbukti telah hidup tenang dan tenteram bersama ibunya dan yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas membuktikan bahwa anak Penggugat yang ada pada penguasaan Tergugat, tergugat kurang memperhatikan tentang pendidikan dan perkembangan anak tersebut dan tindakan Tergugat yang menghalangi Penggugat apabila mau bertemu dengan anaknya, hal ini memberikan pemahaman Tergugat berusaha untuk memisahkan ibu dengan anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat tidak terbukti berkelakuan buruk sebagaimana Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka demi kemaslahatan dan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani, maka anak tersebut telah layak hak hadlanahnya di bawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sesuai maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri dan Yurisprudensi Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dalam kaidah hukum menyatakan pertimbangan hukum dalam masalah hadlanah

Safinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, tidak berarti Tergugat tidak boleh menjenguk, bermain atau mengajak anak-anak jalan-jalan, maka demi “rasa kebapaan” untuk mencurahkan rasa kasih sayang, dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut. Dalam kata lain Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut. Dan tidak berarti pula menghilangkan kewajiban atau tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*

1. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
2. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
3. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”;*

Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 45 yang berbunyi :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil :

1. Hadits Rasulullah Saw. :

رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَهُ هَذَا كَانَ يَطْنُ لَهُ وَعَاءً وَتُدِّي لَهُ سَقَاءً وَحَجَرِي لَهُ حَوَاءً وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَآرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ

Salinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd.

10



لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالَم تَنْجَحِي (رواه ابو داود و الحاكم)

Artinya: "Telah diriwayatkan oleh Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw. telah kedatangan seorang perempuan yang berkata kepadanya: Ya Rasulullah, bahwa anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, air susukulah yang diminumnya dan pelukankulah yang melindunginya, bahwa bapaknya telah menceraikan aku dan aku memisahkan aku darinya, maka berkata Rasulullah: "Engkaulah yang lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

2. Kitab l'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

وَالأُولَى بِالْحِضَانَةِ وَهِيَ تَرْبِيَةٌ مِنْ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَى التَّمْيِيزِ أَمْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِأَخْرٍ وَالْمَمِيزُ إِنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ النِّكَاحِ كَانَ عِنْدَ إِخْتِيَارِ مَنِهْمَا

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 2 telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;

Salinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Samarinda tanggal 19 September 2008, berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAKi, lahir di Samarinda tanggal 19 September 2008, kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Zulhijah 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Salinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 275.000,-
- HHk Lain	Rp. 15.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 28 September 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Salinan Putusan Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Smd. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)